

**PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI (DISCLOSURE)
DALAM PROSES GO PUBLIC**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

NADIA FRANSISKA

98 140 065



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2002**

REGISTER NO. 1325/PK.III/VII.2002

Penerapan Prinsip Transparansi (*Disclosure*) Dalam Proses Go Public

(NADIA FRANSISKA, No.BP.98140065, Fakultas Hukum Unand, 96 halaman, 2002)

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengharuskan kepada setiap pelaku pasar modal baik Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini, yang dalam hal ini melakukan penawaran perdana pada masyarakat di pasar perdana untuk melaksanakan prinsip keterbukaan (*disclosure*) dengan menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau Efeknya yang berpengaruh terhadap keputusan pemodal atas Efek yang dimaksud atau harga dari Efek tersebut melalui dokumen yang disebut prospektus, karena pada dasarnya para calon investor berhak untuk mengetahui secara detail mengenai segala sesuatu tentang bisnis perusahaan dimana mereka akan menempatkan uangnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengetengahkan tiga rumusan permasalahan yaitu apakah ada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban menerapkan prinsip transparansi dalam proses go public, dan bagaimanakah penerapannya apakah ditemui kendala atau tidak, serta apa akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran jika suatu perusahaan tidak menerapkannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan *juridic sociology* yang didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh dengan jalan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dibidang pasar modal yaitu Bursa Efek Jakarta, Bapepam dan Perusahaan Sekuritas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari lapangan berupa dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, majalah dan hasil penelitian dalam bentuk kertas kerja. Teknik pengumpulan data penulis lakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen, dimana data dianalisis dengan cara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa adanya ketentuan yang mengatur mengenai keharusan setiap Emiten untuk melaksanakan prinsip keterbukaan dengan menyediakan prospektus dan beberapa dokumen penting lainnya yang berisikan informasi tentang keadaan perusahaan tersebut sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas bagi para investor dalam menempatkan modalnya, walaupun ketentuan tersebut tidak mengatur secara khusus. Selain itu setiap perusahaan yang telah go public harus membentuk sekretaris perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung perusahaan dengan Bapepam dan para investor atau masyarakat. Dimana dengan prinsip keterbukaan ini akan dapat meningkatkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di pasar modal. Namun dalam penerapan prinsip ini masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaannya. Dan untuk itu diberikan sanksi-sanksi sebagai akibat hukumnya baik berupa sanksi perdata, pidana dan administratif.

Diakhir tulisan ini penulis berkesimpulan bahwa prinsip keterbukaan itu sangatlah diperlukan demi kelancaran dan meningkatkan minat para investor sehingga dapat mendukung pertumbuhan pasar modal yang mampu bersaing di era globalisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu negara tidak dapat dipisahkan dari adanya peningkatan dalam pembangunan sektor keuangan yang dalam hal ini berfungsi untuk menggali dan menciptakan sumber-sumber pembiayaan. Seperti halnya sebagaimana yang tercantum dalam Bab IV huruf B Garis-Garis Besar Haluan Negara nomor IV / MPR / 1998 yang menyatakan bahwa titik berat pembangunan adalah pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak pembangunan.

Maka sesuai dengan isi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan landasan operasional bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya, pemerintah berupaya membangun perekonomian Indonesia dengan upaya sendiri menggali sumber daya di Indonesia, mengusahakan jasa-jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerahnya (BUMD). Selain itu upaya lain yang dapat dilakukan adalah mengajak pihak swasta untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi baik dengan modal sendiri maupun dengan Penanaman Modal Asing (PMA), maka swasta mulai berusaha diberbagai bidang baik jasa, perbankan, properti dan sebagainya.

Seiring dengan makin majunya perusahaan swasta, perusahaan milik negara pun ikut terus mengembangkan usahanya. Namun pembangunan suatu negara memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaannya diarahkan untuk berlandaskan kepada kemampuan sendiri, disamping

memanfaatkan dari sumber lainnya sebagai pendukung. Sumber dari luar tidak mungkin selamanya diandalkan untuk pembangunan. Oleh sebab itu, perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang bersumber dari dalam yaitu dalam hal tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, dan penerimaan devisa. Untuk itu berkembanglah pasar modal dalam perekonomian sebagai salah satu sumber pembiayaan disamping sektor keuangan lainnya, guna pelaksanaan pembangunan nasional yang membutuhkan pembiayaan yang semakin besar.

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Apabila pengerahan dana dari masyarakat melalui lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi.

Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, pasar modal telah menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Disamping sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat pemodal, potensi dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan nyata bagi peningkatan kemakmuran rakyat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pengembangan pasar modal dapat mendorong

BAB IV

PENUTUP

Akhir dari keseluruhan uraian diatas sampailah penulis pada kesimpulan dan saran-saran , yang mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semua tentang bagaimana penerapan prinsip disclosure ini dalam proses Go Public.

A. Kesimpulan

1. Dengan aktifnya kembali pasar modal Indonesia sebagai wahana penghimpun dana masyarakat, perubahan yang sangat signifikan ditunjukkan dengan semakin banyaknya perusahaan yang melakukan penawaran umum dan besarnya transaksi yang dilakukan di Bursa Efek. Dalam hal proses penawaran umum ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksana pasar modal lainnya, mewajibkan kepada setiap Emiten untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi baik pada saat pernyataan pendaftaran maupun pada saat perusahaan publik itu berjalan. Informasi tersebut harus merupakan informasi yang dapat dijamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait . Kewajiban Emiten dalam proses go public ini adalah dengan menerbitkan prospektus yang berisi tentang segala sesuatu mengenai keadaan Emiten tersebut baik dari segi hukum maupun keuangannya, sehingga investor yang bermaksud menanamkan modalnya mengetahui kondisi perusahaan tempat modalnya ditanamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Abdurrahman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita. 1991.
- Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal ed.rev.* Jakarta: PT Rineka Cipta .2001.
- Ang, Robert. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*. Media Soft Indonesia. 1997.
- Arya Suta, I Putu Gede. *Informasi dalam rangka penawaran umum, Presentasi di badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi*. Jakarta. 1999.
- Arya Suta, T.I.G. *Peranan Investor Relations Dalam Mengembangkan Unsur Keterbukaan Bagi Pengembangan Pasar Modal Indonesia. Makalah Seminar Empat Hari Membentuk Investor Relation yang Profesional dan Efektif Dalam Rangka Pengembangan Pasar Modal Abad 21*. Jakarta. 1997.
- Departemen Keuangan RI, Bapepam. *Pasar Modal Indonesia dan permasalahannya, Makalah Seminar Sehari tentang Pasar Modal*. Bogor. 1996.
- Departemen Keuangan RI, Bapepam. *Informasi Pasar Modal*. Jakarta. 1996.
- Departemen Keuangan RI. *Seluk Beluk Pasar Modal*. Jakarta.
- Djalil, Sofyan.A. *Diskusi Panel tentang Perlindungan Investor di Pasar Modal*. Jakarta. 1995.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Farid, Siswanto Sudomo. *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia* . Jakarta: Bursa Efek Jakarta. 1998.
- Idris, Irwan, dkk. *Seminar Diklat Pasar Modal*. Jakarta. 1999.
- Kantsil, CST. *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997.
- Koetin, E.A. *Analisis Pasar Modal*. Jakarta , 1993.
- Kumpulan Peraturan PT. Bursa Efek Jakarta yang Berlaku (Unit Peraturan Bursa I)*. Jakarta Stock Exchange. Desember . 2001.